



# Mengapa Pembunuhan Terjadi dan Bagaimana Negara Dapat Menghentikannya: Analisis Perbandingan Kebijakan Kriminal Pencegahan Pembunuhan

**Zul Khaidir Kadir**

Fakultas Hukum, Universitas Muslim, Indonesia

Email : [zulkhaidir.kadir@umi.ac.id](mailto:zulkhaidir.kadir@umi.ac.id)

## Abstrak

*Kebijakan pembunuhan masih banyak bertumpu pada pemidanaan setelah korban meninggal, padahal banyak perkara didahului ancaman, kekerasan berulang, akses terhadap alat mematikan, atau konflik kelompok yang sudah memanas. Kajian ini bertujuan menjelaskan mengapa konflik berubah menjadi pembunuhan dan bagaimana negara dapat mencegahnya sebelum akibat fatal terjadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif dengan menelaah Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia melalui pendekatan konseptual serta kebijakan kriminal. Hasil kajian menegaskan bahwa pembunuhan tidak cukup diterangkan melalui motif individual. Perubahan konflik menjadi kematian lebih tepat dijelaskan melalui grievance, lethal means, exposure, weak guardianship, dan perceived impunity. Perbandingan antarnegara menegaskan bahwa perbedaan paling penting bukan berada pada beratnya pidana pembunuhan, melainkan pada kemampuan negara mengenali dan merespons risiko sebelum korban meninggal. Jepang relatif kuat pada pembatasan alat mematikan dan penjagaan lokal, Belanda pada perlindungan korban, Amerika Serikat pada intervensi lokal terhadap kelompok dan lokasi berisiko, Brasil pada persoalan legitimasi negara, sedangkan Indonesia masih menghadapi tanda menuju pembunuhan yang belum terhubung dalam satu sistem kelembagaan. Kajian ini menawarkan Pre-Lethal Criminal Policy sebagai model untuk mengubah ancaman, penguntitan, kekerasan awal, dan konflik kelompok menjadi dasar intervensi perlindungan yang proporsional.*

**Kata Kunci:** Kebijakan Kriminal; Kekerasan Letal; Pencegahan Pembunuhan; Perlindungan Korban; Tanda Menuju Pembunuhan.

## PENDAHULUAN

Pembunuhan selalu mendapat tempat khusus dalam hukum pidana (Kadir, 2026a) . Hampir tidak ada sistem hukum modern yang ragu menghukumnya secara berat. Perbedaan baru muncul pada cara tiap negara membedakan *murder*, *manslaughter*, *culpable homicide*, atau *intentional homicide* (Rogers & Pridemore, 2023) . Perbedaan istilah itu tetap penting karena menentukan klasifikasi perkara, pembuktian, dan pemidanaan. Namun, larangan dasarnya relatif sama. Seseorang tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Dari sana hukum pidana bekerja melalui jalur yang sudah biasa dikenal.

Perbuatan diperiksa, kesalahan dibuktikan, hubungan sebab akibat diuji, lalu pidana dijatuhkan. Jalur ini perlu bagi peradilan, tetapi datang terlambat bagi korban. Setelah perkara masuk ke penyidikan, kematian sudah terjadi, sementara pertanyaan pencegahan sudah kehilangan banyak ruang.

Beratnya ancaman pidana tidak membuat tingkat pembunuhan antarnegara bergerak dalam pola yang sama. Jepang dan Belanda dapat menjaga pembunuhan pada tingkat rendah, sedangkan Amerika Serikat dan Brasil masih menghadapi kekerasan letal dengan corak yang jauh lebih keras. Perbedaan itu sulit diterangkan hanya dari rumusan pasal. Hukuman berat memang memberi pesan bahwa nyawa manusia dilindungi, tetapi pesan hukum tidak selalu mengubah keputusan pelaku saat konflik pecah. Orang yang membawa senjata ketika bertengkar, laki-laki yang berkali-kali mengancam mantan pasangan, atau anggota kelompok yang takut kehilangan reputasi tidak selalu berhenti karena mengingat ancaman pidana. Di antara larangan hukum dan peristiwa pembunuhan, ada keadaan sosial yang membuat serangan fatal menjadi lebih mungkin.

Perbandingan pembunuhan perlu berhati-hati sejak awal. Istilah *intentional homicide* membantu karena memberi ukuran yang lebih sepadan lintas negara, yaitu kematian melawan hukum yang sengaja ditimpakan oleh seseorang kepada orang lain. Meski demikian, angka pembunuhan tidak dapat langsung diperlakukan sebagai cermin keberhasilan kebijakan. Negara berbeda dalam mencatat korban, memisahkan pembunuhan dari kematian akibat tindakan aparat, atau menentukan batas antara kesengajaan dan kelalaian berat. Angka yang tampak sederhana dapat menyimpan cara kerja kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, pengadilan, dan biro statistik (Buil-Gil et al., 2026) . Agak ragu jika rendahnya angka pembunuhan langsung dianggap sebagai hasil kebijakan yang baik tanpa memeriksa cara korban dihitung dan perkara digolongkan.

Pertanyaan mengapa orang membunuh juga tidak selesai dengan menyebut motif. Cemburu, dendam, keuntungan ekonomi, kehormatan keluarga, atau penguasaan wilayah memang menjelaskan alasan dekat pelaku (Kadir, 2026b) . Namun, alasan dekat belum menerangkan mengapa konflik tertentu berakhir dengan kematian. Dua orang bisa sama-sama marah, tetapi hasilnya berbeda jika salah satunya memiliki senjata, pernah melakukan kekerasan, mendapat dukungan dari kelompoknya, atau yakin laporan korban tidak akan ditanggapi cepat. Perbedaan kecil di sekitar peristiwa dapat mengubah pertengkaran menjadi pembunuhan. Karena itu, analisis pembunuhan perlu bergeser dari motif menuju jalur risiko yang membuat konflik bergerak ke arah serangan fatal.

Kekerasan dalam relasi intim memberi contoh yang paling mudah dikenali (Kadir et al., 2026) . Banyak pembunuhan terhadap pasangan tidak bermula dari satu pertengkaran mendadak. Sebelum korban meninggal, biasanya sudah ada ancaman, pengawasan berlebihan, pemaksaan, kekerasan berulang, atau usaha korban untuk berpisah. Respons negara sering gagal karena tanda awal itu diperlakukan sebagai urusan rumah tangga atau konflik pribadi yang belum cukup serius. Padahal, ancaman membunuh dalam relasi yang penuh kontrol tidak sama dengan ucapan marah biasa. Perbedaan ini menentukan apakah negara memberi perlindungan sebelum korban diserang atau baru mengumpulkan bukti setelah tubuh korban ditemukan.

Corak lain terlihat pada pembunuhan jalanan dan kekerasan kelompok. Dalam perkara geng, tawuran berulang, atau pasar ilegal, pembunuhan kadang dipakai untuk mempertahankan reputasi, menjaga wilayah, atau membalas serangan sebelumnya. Pelaku muda yang hidup dalam jaringan seperti itu tidak selalu bertindak sebagai individu yang bebas dari tekanan sekitar. Ia bisa takut dianggap lemah, takut diserang lebih dulu, atau merasa wajib membalas karena kelompoknya menunggu bukti keberanian. Kebijakan yang hanya menaikkan ancaman pidana tidak cukup menyentuh lapisan sosial seperti ini. Pencegahan memerlukan pengetahuan yang lebih dekat mengenai aktor yang sedang berseteru, lokasi yang berulang menjadi tempat serangan, dan pihak yang masih dapat menghentikan eskalasi.

Kajian hukum pidana mengenai pembunuhan selama ini banyak mengurus unsur delik, bentuk kesalahan, dan pemidanaan (Kadir & Mappaselleng, 2025). Kajian kriminologi lebih banyak mengurai korban, pelaku, relasi sosial, senjata, tempat kejadian, dan pola kekerasan. Dua tradisi itu sama-sama dibutuhkan, tetapi belum selalu bertemu secara produktif. Hukum pidana kuat dalam menentukan pertanggungjawaban setelah kematian. Kriminologi lebih mampu menjelaskan mengapa kematian lebih mudah terjadi pada relasi, kelompok, atau tempat tertentu (van Breen et al., 2024). Ruang kebijakan kriminal berada di antara keduanya (Kadir, 2024) . Negara tetap harus menghukum pembunuh, tetapi ia juga harus memiliki perangkat untuk mengenali ancaman, melindungi korban, membatasi alat mematikan, dan menekan keyakinan bahwa kekerasan serius dapat lolos.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa konflik interpersonal, kekerasan domestik, kekerasan kelompok, dan kejahatan terorganisasi dapat berubah menjadi pembunuhan, serta bagaimana negara merancang kebijakan untuk mencegahnya sebelum korban meninggal. Perbandingan diarahkan pada Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Brasil,

dan Indonesia karena kelima negara tersebut menawarkan pola yang berbeda mengenai risiko, hukum pidana, kontrol senjata, perlindungan korban, intervensi komunitas, dan kapasitas investigasi (Aarten & Liem, 2023). Tujuan lain yang tidak kalah penting ialah merumuskan model kebijakan kriminal yang lebih sesuai bagi Indonesia, terutama bagi sistem yang masih sering mengandalkan pasal pembunuhan dan pemidanaan setelah peristiwa fatal terjadi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada gagasan *pre-lethal criminal policy*. Istilah ini merujuk pada kebijakan kriminal yang bekerja sebelum kekerasan mencapai akibat fatal. Model ini tidak menolak pidana berat. Pidana tetap perlu untuk menegaskan nilai nyawa dan memulihkan otoritas hukum setelah pelanggaran serius terjadi. Namun, pencegahan memerlukan kerja yang lebih awal. Negara perlu mengenali ancaman yang kredibel, memberi perlindungan kepada korban berisiko tinggi, mengurangi akses terhadap alat mematikan, melakukan intervensi pada lokasi rawan, dan memperkuat investigasi agar impunitas tidak memberi celah bagi pembunuhan berikutnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan, dan kebijakan kriminal. Pendekatan konseptual dipakai untuk menata hubungan antara pembunuhan sebagai tindak pidana dan pembunuhan sebagai bentuk kekerasan letal yang dapat dicegah sebelum akibat fatal terjadi. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menguji perbedaan respons negara terhadap risiko pembunuhan, terutama melalui pilihan norma, perlindungan korban, kontrol senjata, intervensi komunitas, dan kapasitas investigasi. Pendekatan kebijakan kriminal diperlukan karena persoalan utama ialah kemampuan negara menyusun perangkat hukum dan kelembagaan agar ancaman, kekerasan berulang, konflik kelompok, serta akses terhadap alat mematikan tidak berkembang menjadi kematian.

Perbandingan diarahkan pada Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia. Pemilihan negara dilakukan secara purposif, bukan untuk membuat peringkat keberhasilan, melainkan untuk memperoleh variasi model pencegahan pembunuhan. Jepang dipilih karena mewakili negara dengan angka pembunuhan rendah, kontrol senjata ketat, dan kepolisian lokal yang relatif dekat dengan warga. Belanda dipilih karena perlindungan korban dan penilaian risiko lebih terhubung dengan layanan sosial. Amerika Serikat memberi contoh tentang keterbatasan pidana berat di tengah akses senjata api dan kebijakan yang terpecah antarnegara bagian. Brasil penting karena pembunuhan berkaitan dengan ketimpangan, pasar

ilegal, kekerasan aparat, dan lemahnya legitimasi negara di wilayah tertentu. Indonesia dipakai sebagai ruang refleksi normatif untuk merumuskan model kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan reformasi hukum pidana nasional.

Bahan hukum primer meliputi ketentuan pidana tentang pembunuhan, kekerasan domestik, senjata, perlindungan korban, kewenangan kepolisian, dan proses penegakan hukum pada negara yang dibandingkan. Bahan sekunder mencakup literatur mengenai *homicide studies*, *criminology of lethal violence*, *comparative criminal law*, *victim protection*, dan *criminal policy*. Data non-hukum digunakan secara terbatas melalui laporan internasional, statistik pembunuhan, dan studi evaluatif tentang pencegahan kekerasan. Data tersebut tidak dipakai untuk membangun klaim kuantitatif, tetapi untuk memberi pijakan empiris bagi analisis normatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan lima unsur utama, yaitu jalur risiko pembunuhan, respons hukum pidana, perlindungan korban, pengendalian alat mematikan, dan intervensi sebelum kekerasan mencapai akibat kematian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dari Motif ke Mekanisme Risiko Mengapa Konflik Berakhir Menjadi Pembunuhan

Motif memang membantu penyidik dan hakim memahami arah perkara, tetapi motif bukan penjelasan yang cukup untuk pencegahan pembunuhan. Cemburu, dendam, malu, utang, atau sengketa wilayah dapat muncul dalam banyak konflik tanpa berakhir pada kematian. Orang bisa marah, merasa dihina, atau kehilangan kendali, lalu tetap berhenti sebelum menyerang bagian vital tubuh korban. Perbedaan hasil itu biasanya lahir dari mekanisme yang lebih konkret daripada alasan pelaku (Rumpf et al., 2024). Ada rasa dirugikan yang dipelihara, alat mematikan yang tersedia, pertemuan yang tidak terlindungi, dukungan dari orang sekitar, dan keyakinan bahwa kekerasan sebelumnya tidak akan mendapat respons serius. Jadi, pertanyaan yang lebih berguna bukan hanya mengapa pelaku marah, tetapi bagaimana kemarahan itu memperoleh jalan menuju pembunuhan.

Mekanisme tersebut dapat dirumuskan melalui lima unsur (Garcia-Vergara et al., 2024). Pertama, *grievance*, yaitu rasa dirugikan yang dianggap perlu dibalas. Kedua, *lethal means*, yaitu ketersediaan alat yang dapat mengubah serangan menjadi kematian. Ketiga, *exposure*, yaitu pertemuan korban dan pelaku dalam keadaan rentan. Keempat, *weak guardianship*, yaitu lemahnya penjagaan sosial atau kelembagaan pada saat risiko meningkat. Kelima, *perceived impunity*, yaitu keyakinan pelaku bahwa kekerasan dapat dilakukan tanpa akibat hukum yang cepat. Lima unsur ini tidak bekerja seperti rumus tetap. Satu unsur saja belum

tentu menghasilkan pembunuhan. Namun, gabungannya dapat menerangkan mengapa konflik yang tampak biasa berubah menjadi serangan fatal, terutama saat pemicu dekat muncul dalam suasana yang sudah lama memanas.

Pada pembunuhan dalam relasi intim, mekanisme itu terlihat lebih jelas daripada penjelasan motif cemburu (Mappaselleng & Kadir, 2025). Banyak *intimate partner homicide* berawal dari pola kontrol yang berlangsung sebelum kematian. Pelaku mengawasi ponsel korban, membatasi pergaulan, mengancam saat korban ingin berpisah, atau memakai kekerasan fisik untuk memaksa korban tetap patuh. Fase perpisahan sering menjadi fase berbahaya karena pelaku merasa kehilangan kontrol yang sebelumnya ia anggap wajar. Ancaman membunuh, pencekikan sebelumnya, kepemilikan senjata, dan penguntitan tidak boleh disamakan dengan pertengkaran biasa (Reed et al., 2025). Dalam *lethality assessment*, tanda seperti itu diperlakukan sebagai sinyal eskalasi (Krüsselmann et al., 2025). Hukum pidana memang dapat menghukum setelah korban meninggal, tetapi kegagalan awal biasanya terjadi saat ancaman pertama dianggap belum cukup serius.

Pembunuhan kelompok bergerak melalui logika yang berbeda. Dalam geng lokal, tawuran berulang, atau pasar ilegal, pelaku kadang menyerang bukan karena hubungan pribadi dengan korban, tetapi karena reputasi di hadapan kelompoknya. Kekerasan menjadi cara mempertahankan nama, membalas serangan sebelumnya, atau menjaga batas wilayah. *Street code* memberi tekanan tersendiri (Moule & Fox, 2021). Istilah ini merujuk pada norma jalanan yang memberi nilai pada keberanian membalas dan memandang kerentanan sebagai kelemahan (Fader & León, 2024). Seorang pemuda yang datang ke lokasi bentrokan sambil membawa pisau sudah berada dalam keadaan yang lebih dekat pada akibat fatal. Ancaman pidana berat dapat kehilangan daya praktis jika kelompok sebaya lebih cepat memberi ganjaran sosial daripada negara memberi respons hukum.

Ketersediaan alat mematikan perlu diperlakukan sebagai mekanisme, bukan faktor tambahan. Banyak pembunuhan tidak disusun dalam rencana panjang. Serangan fatal dapat terjadi dalam beberapa menit karena alat yang berbahaya berada di tangan pelaku saat emosi naik. Di negara dengan senjata api luas, perdebatan ini menyangkut akses senjata dan penembakan spontan. Di Indonesia, perhatian perlu lebih dekat pada senjata tajam dalam tawuran, sengketa lahan, konflik keluarga, dan keributan di tempat hiburan. Pisau yang dibawa ke lokasi konflik bukan benda netral. Ia mengubah kemungkinan luka, memperpendek waktu bagi orang sekitar untuk mencegah, dan membuat satu tusukan cukup untuk memindahkan perkara dari penganiayaan ke pembunuhan.

Lemahnya penjagaan juga tidak selalu berarti ketiadaan polisi. Dalam *routine activity theory*, kejahatan lebih mungkin terjadi saat pelaku termotivasi, korban rentan, dan penjagaan efektif tidak tersedia (Johnson & Nikolovska, 2024). Pada pembunuhan, penjagaan itu dapat berupa tetangga yang berani melapor, keluarga yang membantu korban keluar, petugas yang menilai ancaman secara serius, atau tokoh lokal yang mampu menghentikan balas dendam. Penjagaan yang lemah dapat muncul di rumah, jalan kecil, tempat hiburan, wilayah geng, atau ruang digital yang mempercepat tantangan dan penghinaan. Sebagian kasus tidak kekurangan larangan hukum. Yang kurang ialah respons awal yang mampu memutuskan pertemuan berisiko sebelum pelaku dan korban kembali berada dalam ruang yang sama.

Impunitas perlu dibatasi pada persepsi pelaku terhadap peluang lolos, bukan semua kelemahan institusi. Laporan yang lambat diproses, korban yang diminta berdamai tanpa perlindungan, saksi yang takut, atau serangan sebelumnya yang dianggap ringan dapat memberi pesan bahwa kekerasan masih aman dilakukan. Pelaku tidak perlu benar-benar kebal hukum. Cukup jika ia percaya bahwa ancaman tidak akan segera ditangani atau korban tidak punya tempat berlindung. Pada tahap ini, pencegahan pembunuhan bergantung pada kepastian bahwa tanda berbahaya sebelum kematian akan direspons secara cepat dan serius. Delik ancaman, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, penguntitan, kepemilikan senjata ilegal, dan pelanggaran perintah perlindungan sebetulnya dapat bekerja sebelum kematian, tetapi sering tidak disatukan dengan penilaian risiko pembunuhan.

Pemisahan antara motif, pemicu, dan mekanisme risiko membuat analisis hukum pidana menjadi lebih dekat dengan kebutuhan pencegahan. Motif menerangkan alasan pelaku. Pemicu memberi momen dekat sebelum serangan. Mekanisme risiko menjelaskan mengapa serangan itu menjadi mematikan. Perbedaan ini juga menjaga agar negara tidak salah sasaran. Jika perhatian hanya tertuju pada motif, kebijakan akan sibuk membaca narasi pelaku setelah perkara terjadi. Jika perhatian hanya tertuju pada pemicu, pembunuhan akan dianggap sebagai ledakan sesaat. Pencegahan yang lebih cermat harus masuk pada unsur yang masih dapat diubah sebelum korban meninggal, yaitu alat, pertemuan berisiko, perlindungan korban, penjagaan sosial, dan keyakinan pelaku terhadap respons negara.

Tanggung jawab pidana tetap berada pada pelaku. Mekanisme risiko tidak boleh digunakan untuk mengaburkan kesalahan atau memindahkan beban moral kepada korban, keluarga, atau lingkungan. Justru pemetaan mekanisme membantu hukum pidana keluar dari kebiasaan menunggu akibat paling buruk. Negara tetap perlu menghukum pembunuh, tetapi kebijakan kriminal harus bekerja lebih awal pada ancaman yang kredibel, kekerasan berulang,

kepemilikan alat berbahaya, konflik kelompok yang sedang memanas, dan tanda kehilangan kontrol dalam relasi intim. Dari dasar ini, perbandingan antarnegara menjadi penting karena tiap sistem memiliki cara berbeda dalam memotong *grievance*, membatasi *lethal means*, memperkuat *guardianship*, dan menurunkan *perceived impunity* sebelum konflik mencapai kematian.

## **2. Perbandingan Kebijakan Pencegahan Pembunuhan: Cara Negara Merespons Risiko Sebelum Kematian Korban**

Perbandingan kebijakan pencegahan pembunuhan harus dimulai dari pertanyaan yang lebih sempit daripada sekadar berat pidana. Semua negara yang dibahas memiliki larangan pembunuhan dan prosedur pidana untuk menghukum pelaku. Perbedaan yang lebih menentukan berada pada titik masuk negara terhadap risiko sebelum korban meninggal. Jepang masuk melalui pembatasan alat mematikan dan penjagaan lokal. Belanda masuk melalui korban dan ancaman domestik. Amerika Serikat masuk melalui kelompok, lokasi rawan, dan program kota, tetapi tertahan oleh akses senjata api. Brasil memperlihatkan keadaan yang lebih rumit karena negara dapat sangat kuat dalam operasi keamanan, namun tidak selalu dipercaya sebagai pelindung. Indonesia memiliki norma pidana dan beberapa instrumen pencegahan sebelum pembunuhan terjadi, tetapi tanda menuju pembunuhan masih ditangani sebagai urusan sektoral.

Jepang sering dipakai sebagai contoh negara dengan tingkat pembunuhan rendah. Klaim itu tidak keliru, tetapi perlu ditahan agar tidak berubah menjadi pujian yang terlalu mudah. Kekuatan Jepang terletak pada dua mekanisme utama (Saeki, 2022). Pertama, *lethal means* dibatasi melalui rezim senjata yang ketat. Kedua, *guardianship* diperkuat melalui kepolisian lingkungan yang bekerja dekat dengan warga melalui *koban* dan *chuzaisho*. Model ini membuat konflik ruang publik lebih sulit berkembang menjadi serangan fatal karena alat mematikan tidak mudah tersedia dan polisi memiliki jejak kehadiran sehari-hari. Namun, kekuatan tersebut tidak otomatis menyelesaikan risiko di ruang privat. Kekerasan keluarga, isolasi sosial, dan *familicide* dapat berkembang tanpa segera terlihat oleh sistem yang lebih kuat mengawasi keteraturan luar rumah.

Model Jepang memberi pelajaran yang lebih hati-hati. Negara dapat berhasil menekan pembunuhan ruang publik tanpa sepenuhnya menguasai risiko yang tersembunyi di dalam keluarga. *Grievance* dalam relasi domestik tidak selalu muncul sebagai laporan awal. *Exposure* korban dan pelaku justru terjadi di ruang yang sulit dijangkau oleh polisi lingkungan. *Weak guardianship* di sini bukan ketiadaan polisi, melainkan terbatasnya akses

negara terhadap relasi yang tertutup. Karena itu, Jepang tidak sebaiknya dijadikan model umum bagi semua bentuk *homicide prevention*. Ia lebih tepat dipakai sebagai contoh kuat untuk pembatasan alat mematikan dan penjagaan lokal, dengan catatan bahwa risiko domestik memerlukan instrumen perlindungan yang berbeda.

Belanda bergerak dari titik masuk yang lain. Ancaman dalam relasi domestik tidak dibiarkan sepenuhnya menjadi urusan privat, karena kekerasan berulang dapat menjadi tahap sebelum pembunuhan. Protokol pelaporan, layanan *Veilig Thuis*, dan perintah pemisahan sementara memberi ruang agar profesional, korban, dan aparat tidak menunggu luka fatal (Kafka et al., 2021). Kekuatan Belanda terletak pada pengurangan *exposure*. Korban tidak hanya diminta melapor, tetapi diberi jalur untuk dipisahkan dari pelaku saat ancaman dianggap serius. *Guardianship* juga tidak dibayangkan hanya sebagai polisi, melainkan jaringan layanan sosial, pekerja profesional, keluarga, dan lembaga perlindungan yang bekerja sebelum perkara menjadi *homicide*.

Meski demikian, Belanda tidak boleh diperlakukan sebagai bukti sederhana bahwa *risk governance* pasti menurunkan pembunuhan. Ada beda antara desain kebijakan yang baik dan dampak yang terbukti terhadap *homicide rate*. Penilaian risiko dapat gagal jika petugas tidak peka, korban takut kehilangan anak, atau pelaku makin agresif setelah intervensi. Model Belanda membutuhkan data, koordinasi, dan kepercayaan yang tidak murah (van Gelder et al., 2021). Keunggulannya bukan karena setiap ancaman pasti dicegah, melainkan karena ancaman diberi pintu kelembagaan sebelum korban meninggal. Di sini letak perbedaannya dengan sistem yang menunggu peristiwa berubah menjadi perkara besar.

Amerika Serikat memperlihatkan paradoks yang lebih tajam. Banyak inovasi pencegahan pembunuhan lahir dari kota-kota Amerika, tetapi struktur kepemilikan senjata membuat konflik sangat mudah berubah menjadi penembakan. *Lethal means* menjadi masalah utama (Rees, 2025). Pertengkaran singkat, balas dendam geng, atau sengketa kecil di ruang publik dapat menghasilkan kematian karena senjata api tersedia. Ancaman pidana berat sulit bekerja pada momen yang berlangsung cepat, apalagi jika pelaku muda lebih takut kehilangan reputasi di kelompoknya daripada memikirkan putusan pengadilan. Karena itu, perdebatan *homicide prevention* di Amerika Serikat tidak pernah bisa dilepaskan dari relasi antara senjata, segregasi kota, dan ketidakpercayaan sebagian warga terhadap polisi.

Inovasi Amerika tetap penting karena mencoba masuk ke orang dan tempat yang paling berisiko. *Focused deterrence* menggabungkan pesan penegakan hukum, tawaran layanan, dan komunikasi langsung kepada kelompok yang berada dalam putaran kekerasan (Braga et al.,

2019) . *Community violence intervention* bekerja melalui mediator konflik, *credible messengers*, dan pendampingan orang yang dekat dengan penembakan (Buggs et al., 2022). Dua pendekatan ini tidak identik. Yang pertama masih menaruh negara sebagai pemberi sinyal tegas, sedangkan yang kedua memberi peran lebih besar kepada aktor komunitas. Batas keduanya muncul saat program lokal harus berhadapan dengan senjata yang tetap mudah didapat, pendanaan yang berubah, dan hubungan polisi warga yang belum pulih.

Pembunuhan tidak hanya menjadi luapan emosi individual, melainkan bagian dari cara aktor bersenjata menjaga kuasa. *Perceived impunity* bekerja pada dua arah. Kelompok kriminal merasa dapat mengendalikan wilayah karena warga takut melapor, sementara warga juga dapat menilai aparat sebagai sumber risiko jika operasi keamanan menimbulkan korban tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Kondisi Brasil membuat hubungan antara hukum pidana dan legitimasi negara menjadi sangat penting. Penindakan terhadap *organized crime* memang diperlukan, tetapi operasi keras yang tidak akuntabel dapat melemahkan *guardianship*. Warga yang tidak percaya kepada aparat akan enggan menjadi saksi, menunda laporan, atau menerima perlindungan dari aktor non-negara. Dalam keadaan seperti itu, negara tidak hanya gagal memotong jalur risiko, tetapi ikut membentuk ekologi kekerasan. Meski beberapa wilayah mencatat penurunan kematian kekerasan, penurunan angka belum cukup untuk menyatakan mekanisme *homicide* sudah melemah. Kekerasan dapat berpindah wilayah, berubah bentuk, atau tetap bertahan dalam relasi antara pasar ilegal dan aparat yang tidak dipercaya.

Indonesia memiliki persoalan yang lebih dekat dengan fragmentasi. Ada aturan tentang ancaman, penganiayaan, KDRT, perlindungan saksi dan korban, kepolisian, konflik sosial, dan senjata. Namun, tiap instrumen bekerja melalui jalur sendiri. Ancaman mantan pasangan dapat dianggap urusan rumah tangga. Tawuran diproses sebagai gangguan ketertiban. Senjata tajam ditangani melalui razia sesaat. Konflik lahan masuk ke mediasi administratif. Data korban tidak selalu terhubung dengan riwayat laporan sebelumnya. Akibatnya, tanda menuju pembunuhan tidak berubah menjadi sistem peringatan.

Kelemahan Indonesia bukan terutama ketiadaan hukum, melainkan ketiadaan kategori kebijakan yang menganggap ancaman, penguntitan, kekerasan awal, membawa senjata, dan konflik kelompok sebagai *pre-homicide signals*. Selama sinyal itu diperlakukan sebagai perkara kecil yang berdiri sendiri, negara akan tetap kuat setelah mayat ditemukan dan lemah sebelum korban meninggal. Data juga belum cukup membantu pencegahan. Jumlah perkara tidak selalu menjelaskan relasi korban dan pelaku, riwayat ancaman, alat yang dipakai,

tempat yang berulang, atau hubungan dengan kelompok. Tanpa rincian itu, respons akan mudah kembali ke patroli, penyuluhan, atau pemberatan pidana, padahal setiap jenis pembunuhan membutuhkan titik masuk yang berbeda.

Sintesis dari lima negara tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan utama tidak berada pada kerasnya larangan pembunuhan. Perbedaan berada pada titik masuk negara terhadap mekanisme risiko. Jepang lebih kuat pada *lethal means* dan *guardianship* lokal. Belanda lebih kuat pada *exposure* korban dan *risk governance*. Amerika Serikat kaya eksperimen untuk *grievance* dan *retaliation*, tetapi tertahan oleh *lethal means* yang sangat mudah tersedia. Brasil memperlihatkan bahwa *guardianship* dapat rusak saat negara hadir tanpa legitimasi. Indonesia belum memiliki titik masuk yang stabil karena sinyal atau tanda menuju pembunuhan masih ditangani menurut sektor masing-masing. Perbandingan ini membuat model pencegahan tidak dapat disalin dari satu negara, melainkan harus disusun dari fungsi yang paling relevan bagi masalah nasional.

Bagi Indonesia, pelajaran komparatifnya cukup tegas bahwa larangan pembunuhan tidak perlu menjadi pusat reformasi karena norma dasarnya sudah ada. Yang perlu dibangun ialah kemampuan menghubungkan tanda awal dengan tindakan perlindungan. *Grievance* harus dikenali sebelum menjadi balas dendam. *Lethal means* harus dibatasi pada tempat dan relasi yang rawan. *Exposure* korban harus dikurangi melalui perlindungan fisik dan pemisahan yang cepat. *Guardianship* perlu diperluas dari polisi menuju layanan sosial, keluarga, sekolah, tokoh lokal, dan data wilayah rawan. *Perceived impunity* harus ditekan dengan respons cepat terhadap kekerasan awal.

### **3. Pre-Lethal Criminal Policy dan Rekonstruksi Tanda Menuju Kematian dalam Pencegahan Pembunuhan di Indonesia**

Masalah utama pencegahan pembunuhan di Indonesia bukan kekosongan norma. Larangan pembunuhan sudah tersedia, begitu pula aturan tentang ancaman, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan korban, kewenangan kepolisian, konflik sosial, serta pengendalian senjata tertentu. Masalahnya terletak pada cara aturan yang seharusnya bekerja sebelum pembunuhan terjadi belum dijalankan sebagai sistem pencegahan yang utuh. Ancaman membunuh, penguntitan, kekerasan berulang, membawa senjata tajam, tawuran yang terus berulang, dan konflik lahan yang mulai mempertemukan massa masih sering diproses sebagai peristiwa kecil yang berdiri sendiri. Padahal, pada pola tertentu, semua tanda itu dapat berubah menjadi sinyal menuju pembunuhan. Negara

akhirnya kuat setelah tubuh korban ditemukan, tetapi lemah saat tanda awal masih dapat diubah menjadi tindakan perlindungan.

*Pre-Lethal Criminal Policy* perlu dimulai dari gagasan *pre-homicide signals*. Istilah ini merujuk pada tanda menuju kematian yang memberi alasan bagi negara untuk menilai bahwa suatu konflik, ancaman, atau kekerasan awal memiliki kemungkinan bergerak menuju pembunuhan. Sinyal itu tidak identik dengan niat membunuh yang sudah terbukti. Ia juga bukan alasan untuk memperlakukan setiap orang sebagai calon pembunuh. Tanda menuju pembunuhan dapat menjadi dasar bagi negara untuk bertindak lebih hati-hati secara hukum (Graham et al., 2021). Misalnya, ancaman membunuh yang disertai penguntitan, kekerasan fisik sebelumnya, kepemilikan senjata, atau upaya korban untuk berpisah memiliki bobot yang berbeda dari pertengkaran verbal sesaat. Perbedaan bobot ini perlu diubah menjadi keputusan perlindungan, bukan dibiarkan hilang dalam administrasi laporan biasa.

Dari dasar tersebut, *Pre-Lethal Criminal Policy* dapat dirumuskan sebagai kebijakan kriminal yang menghubungkan tanda menuju pembunuhan dengan tindakan hukum yang proporsional sebelum korban meninggal. Model ini berbeda dari *violence prevention* yang biasanya lebih luas, karena tidak membahas seluruh penyebab kekerasan. Ia juga berbeda dari *situational crime prevention* yang berpusat pada pengurangan kesempatan, sebab titik tekannya bukan hanya situasi, melainkan relasi antara ancaman, korban, alat, penjagaan, dan respons negara. Model ini pun tidak sama dengan *risk-based policing* yang dapat terlalu mudah bergeser menjadi pemetaan kelompok berbahaya. *Pre-Lethal Criminal Policy* bekerja lebih terbatas, melainkan hanya bergerak saat tanda kematian cukup konkret dan dapat diuji melalui fakta awal.

Batas normatif menjadi syarat utama. Tindakan negara sebelum pembunuhan terjadi perlu ditempatkan secara hati-hati, karena dapat menyentuh kebebasan bergerak, penguasaan atas benda tertentu, perlindungan data pribadi, dan pengawasan terhadap ruang sosial tertentu. Kewenangan seperti ini hanya dapat dibenarkan jika tunduk pada legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan *due process*. Legalitas berarti tindakan harus memiliki dasar hukum yang dapat diperiksa. Proporsionalitas berarti respons negara tidak boleh lebih berat daripada risiko yang sedang dihadapi. Akuntabilitas berarti keputusan petugas harus dapat ditinjau, terutama jika berdampak pada kebebasan warga. *Due process* menjaga agar perlindungan korban tidak berubah menjadi penghukuman tersembunyi terhadap orang yang belum terbukti melakukan pembunuhan.

Model ini membutuhkan alur kelembagaan yang jelas. Tahap pertama adalah penerimaan sinyal. Sinyal dapat masuk melalui laporan polisi, UPTD PPA, rumah sakit, sekolah, pemerintah daerah, lembaga perlindungan korban, atau tokoh lokal yang mengetahui konflik berulang. Tahap kedua adalah penilaian risiko. Penilaian tidak boleh hanya bergantung pada intuisi petugas (Turner et al., 2022). Dalam relasi intim, indikatornya dapat berupa ancaman membunuh, pencekikan, penguntitan, kekerasan berulang, kepemilikan senjata, dan usaha korban untuk berpisah. Dalam konflik kelompok, indikatornya dapat berupa riwayat balas dendam, rencana pertemuan massa, alat tajam, provokasi digital, dan lokasi yang sudah beberapa kali menjadi tempat serangan.

Tahap ketiga adalah penetapan respons. Risiko rendah dapat diarahkan pada pencatatan, peringatan, konseling, atau mediasi yang aman. Risiko sedang memerlukan pengawasan lebih dekat, pembatasan pertemuan, rujukan layanan korban, dan pemeriksaan terhadap kepemilikan alat berbahaya. Jika risiko dinilai tinggi, negara perlu segera memberi perlindungan, memisahkan korban dari pelaku, mengamankan korban, menggunakan dasar delik yang telah terjadi sebelum pembunuhan, dan menghubungkan respons antarlembaga (Cleven, 2025). Urutan ini penting karena tidak semua sinyal harus dijawab dengan tindakan pidana yang keras. Sebaliknya, sinyal yang kuat tidak boleh dijawab dengan nasihat damai yang justru mengembalikan korban ke ruang berbahaya.

Perlindungan korban menjadi pusat model, bukan pelengkap perkara pidana. Dalam banyak pembunuhan domestik, korban sudah meminta bantuan sebelum serangan fatal. Masalah muncul saat laporan pertama dianggap belum cukup serius karena belum ada luka berat. *Pre-Lethal Criminal Policy* menolak cara kerja seperti itu. Ancaman yang kredibel harus memicu perlindungan yang nyata. Perlindungan dapat berupa tempat aman, kontak darurat, pengawasan pelaku, pendampingan keluarga, bantuan transportasi, atau pemisahan sementara. Korban juga tidak boleh dibebani sebagai satu-satunya pihak yang harus terus melapor. Jika negara sudah menerima sinyal kuat, beban pencegahan harus beralih kepada sistem perlindungan.

Pengendalian alat mematikan harus disusun menurut pola risiko. Indonesia tidak cukup meniru perdebatan senjata api di Amerika Serikat, karena banyak konflik fatal di tingkat lokal melibatkan senjata tajam, benda keras, senjata rakitan, atau alat yang dibawa ke lokasi bentrokan. Larangan umum tetap berguna, tetapi pencegahan memerlukan tindakan yang lebih terarah. Lokasi tawuran berulang, tempat hiburan dengan riwayat penikaman, konflik lahan yang mempertemukan massa, atau kegiatan yang memicu bentrokan perlu diperlakukan

sebagai ruang risiko. Pengamanan di tempat seperti itu harus menggabungkan pemeriksaan alat, pengaturan pertemuan, pembatasan massa, dan respons cepat jika provokasi mulai meningkat.

*Targeted guardianship* menjadi jembatan antara kepolisian dan komunitas. Penjagaan tidak dapat dimaknai sebagai patroli luas tanpa dasar data. Penjagaan harus diarahkan kepada orang, relasi, dan lokasi yang mempunyai riwayat kekerasan. Polisi tetap penting, tetapi informasi awal sering datang dari pihak lain. Guru mengetahui konflik antarpelajar sebelum tawuran. Petugas kesehatan melihat luka berulang pada korban. Pengelola tempat hiburan mengetahui pengunjung yang biasa membawa senjata. Tokoh lokal mengetahui rencana balasan setelah penghinaan antarkelompok. Informasi seperti itu membutuhkan kanal yang aman agar pelapor tidak menjadi sasaran baru, dan agar data tidak berubah menjadi bahan stigma (Lund et al., 2025).

Data menjadi prasyarat, tetapi tidak boleh berubah menjadi pengawasan luas. Data untuk pencegahan pembunuhan perlu mencatat hubungan korban dan pelaku, riwayat ancaman, bentuk kekerasan awal, alat yang digunakan, lokasi kejadian yang berulang, keterlibatan kelompok, serta respons lembaga sebelum peristiwa fatal terjadi. Data kepolisian, layanan korban, rumah sakit, pemerintah daerah, dan putusan pengadilan dapat dihubungkan melalui protokol yang membatasi akses, tujuan penggunaan, dan jangka waktu penyimpanan (Dheensa & Feder, 2022). Tujuannya bukan membuat negara mengetahui seluruh kehidupan warga, melainkan mengenali pola yang selama ini terpisah. Tanpa data seperti ini, ancaman pasangan, tawuran pemuda, dan konflik lahan akan tetap diproses sebagai perkara yang tidak saling berhubungan.

Kapasitas investigasi memberi lapisan terakhir. Vonis berat dalam perkara pembunuhan tidak cukup menekan *perceived impunity* jika kekerasan awal dibiarkan. Laporan ancaman yang hilang, saksi yang takut, penganiayaan yang diselesaikan tanpa penilaian risiko, atau korban yang dipaksa berdamai dapat memberi pesan bahwa pelaku masih punya ruang untuk mengulang. Respons cepat terhadap delik awal sebelum pembunuhan terjadi tidak selalu berarti negara harus langsung menggunakan pidana berat terhadap setiap perkara. Yang diperlukan adalah kepastian bahwa tanda berbahaya dicatat, dinilai, dan diikuti tindakan yang sesuai. *Perceived impunity* melemah saat pelaku mengetahui bahwa ancaman pertama sudah meninggalkan jejak hukum dan dapat memicu pembatasan lebih serius jika diulang.

Model ini tetap membawa risiko. *Over-policing* muncul jika tanda menuju pembunuhan dipakai secara longgar untuk mengawasi pemuda miskin, kawasan padat, atau kelompok

tertentu yang sejak awal sudah rentan distigma. (Purves, 2022). *Victim blaming* juga mungkin terjadi jika korban dianggap bersalah karena tidak melapor lebih cepat atau kembali kepada pelaku. Formalisme administratif dapat membuat penilaian risiko selesai di kertas tanpa perlindungan. Risiko lain ialah *policy transplantation*, yakni kecenderungan menyalin model Jepang, Belanda, Amerika Serikat, atau Brasil tanpa memperhatikan struktur hukum dan sosial Indonesia. Karena itu, *Pre-Lethal Criminal Policy* harus bekerja melalui uji berkala, pengawasan independen, pelatihan petugas, perlindungan privasi, dan mekanisme keberatan bagi pihak yang terkena pembatasan. Data terpadu dapat mengganggu privasi jika tidak diatur ketat (Hung & Yen, 2023).

Kontribusi model ini terletak pada perubahan cara negara memperlakukan tanda menuju pembunuhan. Ancaman, penguntitan, kekerasan awal, kepemilikan alat mematikan, dan konflik kelompok tidak lagi diperlakukan sebagai perkara kecil yang lepas dari pembunuhan. Dalam pola tertentu, semua itu menjadi dasar hukum untuk intervensi perlindungan yang terukur. Bagi Indonesia, arah ini lebih masuk akal daripada memperluas pidana pembunuhan tanpa memperbaiki fase sebelumnya. Negara tetap perlu menghukum pembunuh, tetapi kebijakan kriminal yang serius harus mampu bekerja sebelum niat, alat, korban, tempat, dan kelengahan institusi bertemu dalam satu peristiwa fatal.

## KESIMPULAN

Pembunuhan tidak cukup dijelaskan melalui motif individual atau beratnya ancaman pidana. Cemburu, dendam, malu, penguasaan wilayah, atau keuntungan ekonomi hanya menerangkan alasan dekat pelaku, bukan proses yang membuat konflik berakhir dengan kematian. Perbandingan Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia juga memperlihatkan bahwa negara berbeda bukan terutama karena rumusan pidana pembunuhannya, tetapi karena paparan terhadap risiko pembunuhan. Jepang lebih kuat dalam pembatasan alat dan penjagaan lokal. Belanda lebih maju dalam perlindungan korban. Amerika Serikat kaya eksperimen lokal, tetapi tertahan oleh akses senjata. Brasil memperingatkan bahwa negara yang hadir tanpa legitimasi dapat ikut memperkeras ekologi kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum, namun tanda menuju pembunuhan masih ditangani secara terpisah oleh lembaga yang berbeda dan belum membentuk sistem pencegahan yang utuh.

*Pre-Lethal Criminal Policy* menawarkan arah yang lebih terukur bagi pencegahan pembunuhan di Indonesia. Model ini tidak mengganti pidana pembunuhan dan tidak

mengurangi tanggung jawab pelaku. Perubahan utamanya terletak pada cara negara memperlakukan ancaman membunuh hingga konflik kelompok sebagai tanda pembunuhan yang dapat memicu perlindungan proporsional sebelum korban meninggal. Sinyal itu perlu dinilai melalui prosedur yang sah, dibatasi oleh legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, perlindungan privasi, dan *due process*. Tantangan berikutnya bukan lagi membuktikan bahwa pembunuhan harus dihukum berat, melainkan memastikan bahwa tanda sebelum kematian tidak terus diperlakukan sebagai perkara kecil yang baru dianggap serius setelah tubuh korban ditemukan.

## REFERENSI

- Aarten, P. G. M., & Liem, M. C. A. (2023). Unravelling the Homicide Drop: Disaggregating a 25-Year Homicide Trend in the Netherlands. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1007/s10610-021-09489-0>
- Braga, A. A., Weisburd, D., & Turchan, B. (2019). Focused deterrence strategies effects on crime: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 15(3). <https://doi.org/10.1002/cl2.1051>
- Buggs, S. A., Webster, D. W., & Crifasi, C. K. (2022). Using synthetic control methodology to estimate effects of a *Cure Violence* intervention in Baltimore, Maryland. *Injury Prevention*, 28(1), 61–67. <https://doi.org/10.1136/injuryprev-2020-044056>
- Buil-Gil, D., Pina-Sánchez, J., & Aebi, M. F. (2026). The Effect of Counting Rules on Cross-National Comparisons of Homicide. *Social Indicators Research*, 181(1), 44. <https://doi.org/10.1007/s11205-025-03802-8>
- Cleven, I. W. M. (2025). Penal Protection Orders and Intimate Partner Violence in the Netherlands: An Application of the Empowerment Process Model. *Violence Against Women*, 31(12–13), 3401–3426. <https://doi.org/10.1177/10778012241279108>
- Dheensa, S., & Feder, G. (2022). Sharing information about domestic violence and abuse in healthcare: an analysis of English guidance and recommendations for good practice. *BMJ Open*, 12(6), e057022. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057022>
- Fader, J. J., & León, K. S. (2024). Code of the Street 25 Years Later: Lasting Legacies, Empirical Status, and Future Directions. *Annual Review of Criminology*, 7(1), 19–38. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-022422-123641>

- Garcia-Vergara, E., Fernández-Navarro, F., Becerra-Alonso, D., & Almeda, N. (2024). Assessing risk indicators of intimate partner femicide considering victim's coping strategies to violence: A dynamic multilevel linear mixed model based on genetic algorithms. *Heliyon*, *10*(18), e37827. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37827>
- Graham, L. M., Sahay, K. M., Rizo, C. F., Messing, J. T., & Macy, R. J. (2021). The Validity and Reliability of Available Intimate Partner Homicide and Reassault Risk Assessment Tools: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, *22*(1), 18–40. <https://doi.org/10.1177/1524838018821952>
- Hung, T.-W., & Yen, C.-P. (2023). Predictive policing and algorithmic fairness. *Synthese*, *201*(6), 206. <https://doi.org/10.1007/s11229-023-04189-0>
- Johnson, S. D., & Nikolovska, M. (2024). The Effect of COVID-19 Restrictions on Routine Activities and Online Crime. *Journal of Quantitative Criminology*, *40*(1), 131–150. <https://doi.org/10.1007/s10940-022-09564-7>
- Kadir, Z. K. (2024). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *2*(4), 380–400.
- Kadir, Z. K. (2026a). Beyond Firearms: Mapping Global Patterns of Non-Firearm Homicide in Comparative Criminological Perspective. *Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin*, *1*(2), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026b). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, *1*(1), 1–10.
- Kadir, Z. K., & Mappaselleng, N. F. (2025). Reformasi Konsep Heat of Passion: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *8*(1), 119–136. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i1.1293>
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *19*(1), 387–398.
- Kafka, J. M., Moracco, K. E., Young, B.-R., Taheri, C., Graham, L. M., Macy, R. J., & Proescholdbell, S. K. (2021). Fatalities related to intimate partner violence: towards a

comprehensive perspective. *Injury Prevention*, 27(2), 137–144.  
<https://doi.org/10.1136/injuryprev-2020-043704>

Krüsselmann, K., Aarten, P., & Liem, M. (2025). Never bring a knife to a gunfight? Lethality of weapon use in Dutch homicides. *European Journal of Criminology*, 22(2), 278–299.  
<https://doi.org/10.1177/14773708241272617>

Lund, J. J., Aubel, A. J., Ivey, A. S., & Buggs, S. A. L. (2025). Community-Based Violence Intervention in the Aftermath of Homicide: Community Violence Prevention Specialists' Proximity to and Perspectives on Community Safety and Healing. *Homicide Studies*, 29(1), 83–110. <https://doi.org/10.1177/10887679241276014>

Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>

Moule, R. K., & Fox, B. (2021). Belief in the Code of the Street and Individual Involvement in Offending: A Meta-Analysis. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 19(2), 227–247.  
<https://doi.org/10.1177/1541204020927737>

Purves, D. (2022). Fairness in Algorithmic Policing. *Journal of the American Philosophical Association*, 8(4), 741–761. <https://doi.org/10.1017/apa.2021.39>

Reed, L. A., Brown, M. L., Kappas Mazzio, A., Messing, J. T., Grimm, K., Wachter, K., Jiwatram-Negrón, T., & Gonzalez-Pons, K. (2025). Patterns of Technology-Based Abuse Among Adult Intimate Partner Violence Survivors and Associations with Offline Abuse. *Journal of Interpersonal Violence*, 40(13–14), 3284–3306.  
<https://doi.org/10.1177/08862605241268782>

Rees, L. (2025). Rethinking Honor, Cultural (Mis)Understanding, and Conflict: Broadening How Honor and Honor Culture Individuals are Studied in Western Contexts and Beyond. *International Journal of Conflict Management*, 36(2), 396–427.

Rogers, M. L., & Pridemore, W. A. (2023). A Review and Analysis of the Impact of Homicide Measurement on Cross-National Research. *Annual Review of Criminology*, 6(1), 447–470.  
<https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030521-102909>

- Rumpf, T., Horn, S., Vogt, C., Göbel, K., Görgen, T., Zibulski, K. M., Uttenweiler, V., & Bondü, R. (2024). Leaking in Intimate Partner Homicide: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(4), 3005–3019. <https://doi.org/10.1177/15248380241237213>
- Saeki. (2022). Preventing the Worst, Recovering with Resilience. *JMA Journal*, 5(4), 533–534. <https://doi.org/10.31662/jmaj.2022-0151>
- Turner, E., Brown, G., & Medina-Ariza, J. (2022). Predicting Domestic Abuse (Fairly) and Police Risk Assessment. *Psychosocial Intervention*, 31(3), 145–157. <https://doi.org/10.5093/pi2022a11>
- van Breen, J., Rabolini, A., & Liem, M. (2024). Old habits die hard: Assessing the validity of using homicide as an indicator of other violent crimes. *European Journal of Criminology*, 21(3), 452–466. <https://doi.org/10.1177/14773708231211170>
- van Gelder, N. E., van Haalen, D. L., Ekker, K., Ligthart, S. A., & Oertelt-Prigione, S. (2021). Professionals' views on working in the field of domestic violence and abuse during the first wave of COVID-19: a qualitative study in the Netherlands. *BMC Health Services Research*, 21(1), 624. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06674-z>